

**AKTUALISASI PERAN PEGADAIAN DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MENURUT PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH
(STUDI KASUS PT PEGADAIAN SYARIAH UNIT SINABANG)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

PUTRA DEWAN PRATAMA
1801270036



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, adik dan seluruh keluarga saya tercinta dan sahabat-sahabat saya yang saya sayangi

*Ayahanda Irwan Darmawan
Ibunda Isfahani Sulastri*

Dalam menulis skripsi ini tidak akan selesai jika tidak ada doa serta kerja keras dari orang tua saya serta sahabat-sahabat saya maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak



*Senjata Terindah Itu Bukan Mengaku Besar
Seraya Mengecilkan Orang Lain, Senjata
Terindah Adalah Mengalahkan Hingga Tak
Seorang Pun Bisa Mengalahkan Mu,
Merendahkan Hingga Tak Seorangpun Bisa
Merendahkanmu, Dari Pada Mendongak
Angkuh Menatap Silau Matahari Lebih Baik
Bersujud Karna Itu Cara Terindah Berbisik
Rapat Kearah Bumi Tetapi Di Dengar Oleh
Peghuni Langit*

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putra Dewan Pratama
NPM : 1801270036
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **“Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Sinabang”** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 14 Juni 2023
Yang menyatakan



PUTRA DEWAN PRATAMA
NPM: 1801270036

**AKTUALISASI PERAN PEGADAIAN DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MENURUT PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH STUDI KASUS PT
PEGADAIAN SYARIAH UNIT SINABANG
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

Putra Dewan Pratama

NPM: 1801270036

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Drs. Sarwa Edi, M.A

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL

**AKTUALISASI PERAN PEGADAIAN DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MENURUT PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH STUDI KASUS PT
PEGADAIAN SYARIAH UNIT SINABANG**

Oleh:

Putra Dewan Pratama

NPM: 1801270036

*Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 14 Juni 2023
Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, M.A

UMSU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 14 Juni 2023


Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Putra Dewan Pratama
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Putra Dewan Pratama yang berjudul "AKTUALISASI PERAN PEGADAIAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MENURUT PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH STUDI KASUS PT PEGADAIAN SYARIAH UNIT SINABANG", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

UMSU Pembimbing

Dr. Sarwo Edi, M.A

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dia manjwab surat ini agar diembukan
honour dan sebagainya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Sarwo Edi, M.A

Nama Mahasiswa : Putra Dewan Pratama
Npm : 1801270036
Semester : X
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Sinabang)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5/Jan 2023	D Bab V Hal 53		
6/Jan 2023	D Peruli san myi sulmi mi kalimat o p k a s i e n d p o n 1, 2 dan 3 P R K b u i l e t		
8/Jan 2023	1) Bab IV Hal 40 Perbaikan Hasil Penelitian		

Medan, 16 Maret 2023



Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Sarwo Edi, M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bisa diakses awal di agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Sarwo Edi, M.A

Nama Mahasiswa : Putra Dewan Pratama
Npm : 1801270036
Semester : X
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT. Pegadaian Syairah unit Sinabang

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10/03/2023 um	ACP		

Medan, 17 Maret 2023

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Sarwo Edi, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Putra Dewan Pratama

NPM : 1801270036

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan
Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus
PT Pegadaian Syariah Unit Sinabang

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 14 Juni 2023

Pembimbing


Drs. Sarwo Edy, M.A.

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan
Fakultas Agama Islam




Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Putra Dewan Pratama
NPM : 1801270036
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : X
Tanggal Sidang : 21/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. MM
PENGUJI II : Uswah Hasanah, S.Ag, MA

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas



percaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :


Nama Mahasiswa : Putra Dewan Pratama
NPM : 1801270036
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Sinabang

Medan, 14 Juni 2023

Pembimbing Skripsi


Drs. Sapwo Edik M.A

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**


Dr. Rahmayati, M.E.I

**Dekan
Fakultas Agama Islam**


Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„Ain	„	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

- a. Vocal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	fatfiah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
و ـ	damamah	U	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _____	fatfiah dan ya	Ai	a dan i
و _____	fatfiah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba : ك تب
- fa'ala : ف عل
- kaifa : ك يف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
—	fatfiah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : قيل

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).
- 2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl* : ل زو ضةالطنا

- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدى نهالم نورة - *ṭalḥah* : طلحت

- e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : رب نا

- nazzala : ن زل

- al-birr : ال بز

- al-hajj : ال حج

- nu`ima : ن ع

- f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : ال زجل

- as-sayyidatu : ال سدة

- asy-syamsu : ال شمس

- al-qalamu : ال ق لم - al-jalalu : ال جال

- g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna* : ت اخذون
- *an-nau'* : ال نوء
- *syai'un* : ش ى ء
- *inna* : ان
- *umirtu* : امزث - *akala* : اك ل

- h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu

- Walaqadra`ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahrabbi-,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami`an
- Lillahil-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in „alim
- j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*

ABSTRAK

AKTUALISASI PERAN PEGADAIAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MENURUT PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH

Putra Dewan Pratama¹

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : dewdeww69@gmail.com

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, untuk menyelidik gejala objektif yang terjadi ditempat tersebut dimana dalam penelitian ini akan dideskriptifkan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian berdasarkan Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Sinabang. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui peran pegadaian dalam menunjang usaha kecil di Kabupaten Simeulue; 2. Untuk mengetahui potensi dalam pengembangan bisnis masyarakat bisa berpeluang untuk menunjang usahanya di pegadaian syariah Sinabang; 3. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap akad bisnis syariah, terutama dalam pembiayaan modal usaha arrrum. Hasil dalam penelitian ini adalah Masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya pegadaian syariah karena pemilik usaha kecil sangat membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Inilah sebabnya Pegadaian Syariah Unit Sinabang menawarkan pembiayaan ekuitas jangka panjang dan jangka pendek, sehingga masyarakat tidak terdesak untuk mendapatkan modal dari Pegadaian Syariah karena pembayarannya mudah dan tidak mempersulit nasabah yang ingin mengembangkannya.

Kata Kunci : Aktualisasi;Peran Pegadaian; Pengembangan Usaha; Bisnis Syariah

ABSTRACT

In conducting this research the author used a qualitative research approach. Research carried out in the field or at research locations, to investigate objective symptoms that occur in that place where in this research will be described the conditions that are the focus of research based on the Actualization of the Role of Pegadaian in Business Development According to the Sharia Business Perspective, Case Study of PT Pegadaian Syariah Sinabang. The aim of this research: 1. To find out the role of pawnshops in supporting small businesses in Simeulue Regency; 2. To find out the potential in business development, people can have the opportunity to support their business at the Sinabang sharia pawnshop; 3. To provide the public with an understanding of sharia business contracts, especially in financing new business capital. The results of this research are that the community really benefits from the existence of sharia pawnshops because small business owners really need capital to run their businesses. This is why Pegadaian Syariah Sinabang Unit offers long-term and short-term equity financing, so that people are not pressured to get capital from Pegadaian Syariah because the payments are easy and do not make it difficult for customers who want to develop their business.

Keywords: Actualization; Role Of Pawnshops; Development Busines; Syariah Business

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunian-Nya kepada penulis, yang selalu senantiasa membantuk dan melancarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan baik. Skripsi penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul “ **Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Sinabang**”.

Banyak hal yang telah penulis alami dalam proses pembelajaran ini berupa bimbingan, doa dan bantuan oleh dosen pembimbing, keluarga dan rekan-rekan mahasiswa sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada ayahanda tercinta Irwan Darmawan dan Ibunda Isfahani Sulastri yang telah memberikan kasih dan sayang dengan mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan dan memberikan semangat sepanjang waktu sehingga Penulis mampu menjalani proses dunia pendidikan dengan sebaik-baiknya dan termotivasi dalam menggapai semua cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr, Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.PdI, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.PdI, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah SE,Sy., M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Drs. Sarwo Edi M.A selaku dosen pembimbing penulis yang selalu senantiasa memberikan arahan dan bimbingan yang terbaik kepada penulis.
9. Seluruh Dosen dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
10. Terima kasih kepada bapak Febrian Mega Putra selaku kepala cabang PT Pegadaian syariah Sinabang yang telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk meneliti serta memberikan informasi dan pengetahuan kepada saya untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saran dan kritik di perlukan untuk memperbaiki proposal kedepan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, November 2022

Penulis

PUTRA DEWAN PRATAMA
NPM:1801270036

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Aktualisasi Dalam Bisnis	7
2. Pegadaian Syariah	11
3. Pengembangan Usaha	17
4. Bisnis Syariah	19
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
C. Sumber Data Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30
F. Teknik Keabsahan Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
1. Sejarah dan Profil Pegadaian Syariah Unit Sinabang	32
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Sinabang	33
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Ups Sinabang	34
4. Produk-Produk Pegadaian Syariah Unit Sinabang	35
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	28
Tabel IV.1 Profil Pegadaian Syariah Unit Sinabang.....	33
Tabel IV.2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Ups Sinabang	34
Tabel IV. 3 Tabel Angsuran Pembiayaan Arrum Jaminan BPKB.....	44
Tabel IV.4 Data Nasabah Pegadaian Syariah Unit Sinabang.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2 Bagan Kerangka Pikir.....	27
Gambar IV.1 Brosur Pegadaian Syariah	42

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Minat publik yang besar terhadap pegadaian tradisional syariah, salah satunya karena kemudahan pegadaian menawarkan kepada masyarakat oleh karena itu, masyarakat ekonomi menengah ke bawah Jangkauan layanan Merchandise pegadaian Memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah salah satunya digunakan untuk pembiayaan usaha-usaha kecil Pengguna jasa keuangan pegadaian umumnya adalah kalangan menengah dalam dunia usaha yang tidak berpendidikan tinggi, dan pemahaman mereka tentang pegadaian agak rendah.(Astuty, 2015)

Pendidikan merupakan salah satu indikator tingkat sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah dimana pendidikan dapat membedakan individu satu dengan lainnya. Adanya indikator pendidikan dapat membedakan antara orang yang berkualitas dan yang tidak berkualitas dalam kaitannya dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, pegadaian syariah juga menerapkan akad syariah yang belum begitu dikenal di masyarakat. hal ini terlihat dari indikator persepsi risiko dan persepsi manfaat produk jasa keuangan. Orang umumnya memahami manfaat lebih besar daripada risiko menggunakan item layanan di pegadaian. Salah satu solusi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah (Rahn) untuk mengatasi masalah keterbatasan modal bagi UMKM adalah dengan menerbitkan produk Ar-Rum (singkatan dari Ar-Rahn untuk Usaha Mikro).

Tingkat pendidikan masyarakat diukur dengan persentase penduduk yang mengenyam pendidikan. Ukuran yang lebih umum dan sederhana adalah persentase populasi yang dapat membaca dan menulis. Semakin tinggi persentase ukuran total, semakin kaya dan sebaliknya. Selain itu, besar kecilnya hal tersebut di atas ditentukan oleh banyak faktor yang paling jelas, yaitu tingkat status ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat dengan ekonomi lemah, tingkat pendidikan

biasanya rendah. Lingkungan sosial yang dihasilkan dari ekonomi yang lemah seringkali menghambat tingkat pendidikan orang-orang ini. Bakti militer merupakan salah satu layanan yang dapat dimanfaatkan oleh Perum Pegadaian, karena layanan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala praktik pinjam meminjam yang sangat merugikan masyarakat..(Julita & Mawardi Nur, 2019).

Produk ArRum di-skim pembiayaan syariah bagi pengusaha UMKM untuk kebutuhan pembiayaannya transaksi berdasarkan kelayakan transaksi tersebut. Produk Ar-Rum mudah diakses dimana pengusaha dapat menggalang dana hanya jika kendaraan tersebut memiliki garansi BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) Tetap dengan pemilik untuk terus digunakan untuk mendukung operasi bisnis setiap hari. Jika jaminan telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pegadaian, proses akuisisi dapat diselesaikan hanya dalam 3 hari dan dilunasi kapan pun.(Pegadaian Syariah, 2022b)

Menurut (Augustinah, 2022). Perusahaan juga dapat memperluas bidangnya bekerja dan memberikan layanan ekonomi jauh ke masyarakat dan bisa berperan dalam proses peradaban meningkatkan pendapatan masyarakat. kerja salah satu kekuatan utama perekonomian nasional pasti ada peluang besar Dukungan, perlindungan dan pengembangan sebanyak mungkin sebagai bentuk keberpihakan.

UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.Selain itu, UMKM juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pendapatan pemerintah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dengan pemerintah. Kebijakannya bertujuan untuk menyediakan modal bagi UMKM untuk mendukung bisnis mereka. Salah satu programnya adalah KUR yang diluncurkan pada November 2007 sebagai respon atas Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Prakarsa Percepatan Pengembangan Usaha Riil. dan memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah

Perusahaan memiliki prospek bisnis yang baik dan kemampuan membayar. Bank BSI menggunakan akad Murabahah bil-wakalah sebagai bank yang dikonversi oleh BRI Syariah, BNI Syariah dan BSM untuk melaksanakan

pembiayaan KUR. Hampir semua bank syariah di dunia mendominasi produk keuangan Murabahah. Transaksi murabahah biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bank melayani kebutuhan keuangan melalui pinjaman dan layanan yang mereka berikan, meluncurkan mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor ekonomi.(Syamsuar et al., 2022)

Kabupaten Simeulue khususnya di desa Sinabang juga mengalami kekurangan modal dan keterlambatan pembayaran pinjaman/utang karena modal tidak mencukupi sehingga sulit untuk pengadaan barang dan jasa. Pembiayaan ARRUM memiliki tujuan di antaranya meningkatkan peran pegadaian syariah, meningkatkan pendapatan pegadaian syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk pembayaran yang tunai.

Yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan aset melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Tujuan dari adanya ARRUM ini untuk membantu pengusaha mikro yang kekurangan dana demi mengembangkan usahanya. Mengingat bahwa UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara sehingga perlu didukung dan difasilitasi melalui adanya penyaluran dana ini sebagai tambahan modalnya. Dan potensi UMKM saat ini oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan omzet yang meningkat yang menandakan meningkatkan pula volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun belakangan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kinerja PT Pegadaian Syariah Sinabang dengan judul penelitian yaitu “ **Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Sinabang** ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya peran pegadaian dalam membantu usaha-usaha kecil di Kabupaten Simeulue
2. Banyak potensi dalam pengembangan bisnis masyarakat yang belum optimal untuk diberikan kepada nasabah sebagai penunjang usaha masyarakat di Kabupaten Simeulue.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad-akad dalam bisnis syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Peran Pegadaian dalam menunjang usaha kecil di Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana cara agar potensi dalam Pengembangan Bisnis masyarakat bisa berpeluang untuk menunjang usahanya di Pegadaian Syariah Sinabang ?
3. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap akad bisnis syariah, terutama dalam pembiayaan modal usaha Arrum?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pegadaian dalam menunjang usaha kecil di Kabupaten Simeulue
2. Untuk mengetahui potensi dalam pengembangan bisnis masyarakat bisa berpeluang untuk menunjang usahanya di Pegadaian syariah Sinabang
3. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap akad bisnis syariah, terutama dalam pembiayaan modal usaha arrum

E. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis
 - a. Sebagai pengetahuan dan wawasan penulis tentang Peran Pegadaian
 - b. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan S-1.
- b. Bagi Peneliti Lain
 - a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pikiran bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pelengkap dan juga pembanding hasil peneliti lainnya dengan penelitian yang sama.
- c. Bagi Perusahaan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi perusahaan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pertimbangan dalam pengembangan usaha di kabupaten Simeulue.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian dari penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Landasan teoretis yang berisi kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu

BAB III

Metodologi penelitian yang berisi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV

Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V

Penutup yang berisi simpulan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Aktualisasi Dalam Bisnis

Menurut (Muhammad Shohibul Itmam) kontroversinya antara lain terletak pada pemahaman mayoritas orang tentang sistem dan prinsip Syariah yang salah, di antara para sarjana Muslim dan bahkan di antara para ulama itu sendiri, dan masih belum ada konsensus yang mendukung keberadaan bank Syariah. Hasil pre-test 37 dosen Syariah pada acara Orientasi Perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Asbisindo untuk wilayah Jawa Timur memberikan jawaban yang bertentangan dan agak ragu-ragu. Dan masih ada orang yang mengaku mengerti syariat Islam tetapi tidak mau mengamalkannya seperti yang dialami PT. BPR Syariah Bakti Makmur Indah Sidoarjo mengatakan bahwa dalam mendanai Mudharabah kepada salah satu mitranya yang dikenal sebagai Ulama.

Potret bisnis dan keuangan yang bercirikan syariah adalah peristiwa kehidupan nyata yang selalu sering dialami dalam operasional sehari-hari perbankan syariah, dan mungkin bahkan lebih buruk dari contoh-contoh di atas. Kurangnya informasi komprehensif yang menjangkau akademisi dan akademisi tentang bahaya dan dampak buruk dari sistem suku bunga, terutama selama krisis mata uang dan stagnasi ekonomi. Kedua, skala lembaga keuangan Islam yang belum berkembang, menempatkan akademisi pada posisi yang sulit untuk melarang transaksi keuangan tradisional, yang meluas dan berkembang.

Ketiga, cara kerja perbankan syariah belum dipahami secara utuh dan komprehensif. Keempat, adanya kemalasan intelektual yang lebih praktis, yang mengarah pada asumsi bahwa sistem bunga saat ini sudah ada atau sesuai dengan aturan agama.

Tidak ada etos bisnis dan penggalangan dana yang cukup untuk memprioritaskan label Syariah. Bahkan, bisa menimbulkan konflik dan memperparah perbedaan di antara umat Islam. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang transaksi dan pinjaman syariah di bank syariah sebagian disebabkan oleh fakta bahwa: Sistem dan prinsip operasional perbankan syariah relatif baru dibandingkan dengan sistem suku bunga. Kedua, perkembangan perbankan syariah masih dalam tahap awal dibandingkan dengan perbankan tradisional yang telah mendarah daging dan tertanam di masyarakat selama ratusan tahun. Ketiga, pengguna layanan perbankan tradisional enggan beralih ke bank syariah karena mereka telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan tetap dari bunga. Keempat, Indonesia adalah salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Dengan kata lain, umat Islam Indonesia sangat membutuhkan semua Halal termasuk Syariah dalam ekonomi Islam.

Mengenai realisasi dan pembiayaan perusahaan bermerek syariah, Agustiant, ketua DPP Ikatan Ekonomi Syariah Indonesia (IAEI), mengatakan bahwa sejarah pergerakan ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1911, yaitu organisasi Syarikat Dagang. Islam, bertanggung jawab atas pengusaha dan pemimpin Muslim saat itu. Ini berarti bahwa ekonomi Islam telah bergerak sejak saat itu. Melihat perkembangan ekonomi syariah saat ini, hal tersebut merupakan cerminan dan aspirasi umat Islam di Indonesia untuk menghidupkan kembali semangat kewirausahaan umat Islam masa lalu dalam dunia bisnis dan perdagangan, serta ajaran Nabi Muhammad SAW dan Sunnah. dikatakan, ia mencontohkan kepada rakyatnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, peran umat Islam dalam dunia ekonomi dan komersial Indonesia cenderung terpinggirkan dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia baru mulai mendapatkan momentum lagi dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah memperoleh legitimasi formal melalui pengesahan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, perdagangan dan pembiayaan yang dikenal dengan Syariah telah tumbuh kembali di bawah ekonomi Syariah sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada tahun 1994, dua tahun setelah BMI berdiri, lahirlah Asuransi Syariah Takaful. Pada saat yang sama, BPR Syariah meningkat sebesar 78. Pada tahun 1996, sebuah lembaga keuangan mikro syariah, BMT, juga didirikan. Sayangnya, perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam masih sangat jarang. Perlu diketahui bahwa IAIN-SU Medan merupakan universitas pertama di Indonesia yang mendirikan Program Penelitian D3 Manajemen Perbankan Syariah sebagai produk dari Forum Penelitian Perbankan dan Ekonomi Syariah (FKEBI) yang didirikan pada tahun 1990. Memulai kerjasama dengan IIUM Malaysia.

Selanjutnya, realisasi bisnis dan keuangan yang mengadvokasi Syariah sangat erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi Syariah berupa lembaga keuangan dan perbankan syariah yang berkembang sangat pesat. Yang mengamalkan ekonomi syariah sudah berasal dari lembaga ekonomi syariah seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, Sewa Syariah, Bank Pembiayaan Umum Syariah, Baitul Marwat Tamwir, dan Koperasi Syariah. dengan mudah mendapatkan keuntungan darinya. Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Keuangan Umum Syariah seperti Zakat dan Wakaf, dan berbagai bentuk usaha Syariah lainnya.

Sayangnya, meskipun perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah sangat pesat, masih terdapat celah besar dalam undang-undang atau undang-undang yang mengaturnya, termasuk undang-undang yang mengatur perselisihan bisnis syariah (hukum niaga), saya tertinggal. Secara hukum, di sisi lain, penerapan hukum bisnis syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Dengan perkembangan ekonomi global dan meningkatnya minat terhadap ekonomi dan perbankan syariah, ekonomi syariah menghadapi berbagai masalah dan tantangan besar.(Itmam, 2019)

2. Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian BUMN, 23 Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Bersamaan dengan berkembangnya produk syariah di Indonesia, Pada tahun 2003 sektor pegadaian juga mendirikan pegadaian syariah dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaannya berpegang kepada prinsip syariah. Hingga kini Pegadaian Syariah masih menginduk pada PT Pegadaian dan direncanakan spin off 24 pada tahun 2019 (Soemitra, 2016).

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian, dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah dari usaha gadai konvensional. Unit Usaha Layanan Syariah cabang Dewi Sartika di Jakarta adalah pegadaian syariah pertama, berdiri pada Januari tahun 2003. Dan selanjutnya pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta hingga bulan September 2003, di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh di konversi menjadi kantor Pegadaian Syariah. (Effendi, 2013)

Menurut (Tulasmi & Mukti, 2020) Pegadaian syariah adalah sebuah lembaga keuangan dikelola oleh perusahaan publik, pada awalnya ada pendirian pegadaian syariah di balik keinginan masyarakat muslim, harapkan pegadaian dengan anda berdasarkan prinsip syariah. untuk alasan ini, perusahaan umum pegadaian mengalami kemajuan pesat Baru dan ingin bekerjasama dengan bank muamalat indonesia akan mendirikan unit pelayanan pegadaian syariah dengan demikian kerjasama tersebut terwujud pada tahun 2002 Antara pegadaian dan bank muamalat indonesia akan mendirikan unit pelayanan pegadaian Syariah

menampilkan kespakatan musyarakah nomor perusahaan 446/SP300.233/2002 pegadaian umum meminta modal 54,5% bank muamalat Indonesia bertujuan untuk melakukan hal itu. Modal 45,5%. seiring waktu, unit layanan pegadaian syariah berkembang pesat bersama mereka tujuan utamanya adalah untuk membantu orang membutuhkan likuiditas dan pengembangan bisnis UMKM. bahkan, unit layanan pegadaian syariah dilengkapi dengan peralatan pengawasan oleh dewan syariah untuk mengawasi praktik lien dan operasi bisnis beberapa mematuhi prinsip-prinsip syariah. pegadaian syariah Aturan yang dapat ditegakkan secara hukum, yaitu aturan Badan Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 re Pegadaian.di Yogyakarta saja ada 11 pembukaan pegadaian syariah peran pegadaian syariah kusumanegara sebagai kantor utama di wilayah ini.

a. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Berbicara tentang hukum, maka para ulama telah sepakat, bahwa secara umum gadai diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan landasan hukum pegadaian syariah sebagaimana kisah di masa Rasulullah, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabatnya: “bolehkah kambingnya diperah?” Nabi mengizinkan, sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya, Rasulullah mengizinkan bagi penerima gadai untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan tersebut yang kemudian dijadikan objek ijtihad dari para pengkaji keuangan syariah, sehingga gadai ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan.

Beberapa landasan hukum pegadaian syariah menurut Alquran, hadis, dan Ijtihad Ulama’ adalah sebagai berikut:(Fatahuddin Azis Siregar, 2018)

i. Alquran (Qs. Albaqarah: 283)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

ii. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعَةً. (رواه البخاري)

Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa, “Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.” (HR. Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُبْزِ شَعِيرٍ
وَأَهَالَةٍ سَنِيخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ
يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ بُرٌّ وَلَا صَاعٌ حَبٌّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتَسَعُ نِسْوَةٌ

Dari Anas ra, bahwa dia pernah di sore hari bersama Nabi saw dengan hidangan roti terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi saw telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah lalu dengan itu beliau mendapatkan gandum untuk keluarga beliau. Dan sungguh aku mendengar beliau bersabda: “Tidaklah ada satu malampun yang berlalu pada keluarga Muhammad dimana ada satu sha’ dari gandum atau satu sha’ biji-bijian”. Padahal beliau memiliki sembilan istri. (HR. Bukhari).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
وَلَبِنَ الدَّرِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه
بخارى)

Sedangkan menurut Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw berkata, “Apabila ada ternak digadaikan, makapunggunya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga-nya). Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga-nya). Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)-nya.” (HR. Jamah kecuali Muslim dan Nasa’i). (Lubis, Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah, 2018)

iii. Ijma' Ulam

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah nabi Muhammad Saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama' juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad Saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap nabi Muhammad Saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan nabi kepada mereka.⁶ Landasan pegadaian syariah ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :(Fatahuddin Azis Siregar, 2018)

- Ketentuan Umum :

- Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi
- Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya
- Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin
- Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman,

- Penjualan marhun
 - i. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya
 - ii. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi;
 - iii. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan,
 - iv. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin;
- Ketentuan Penutup
 - Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
 - Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

a. Produk Pegadaian syariah

Menurut (Jurnal & Islam, 2020) Produk dan layanan pembayaran pinjaman di Kantor Pegadaian Syariah umumnya hanya menggunakan produk dan layanan Rahn dan Ijarah. Bahkan, pegadaian yang ideal menawarkan lebih dari dua model layanan. Sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Gadai Syariah (POGS), Perum Pegadaian pada dasarnya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa:

- Pemberian Pinjaman Produk dimaksud, mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan harta benda sebagai jaminan dan besarnya uang pinjaman ditentukan oleh barang jaminan. Atau juga memiliki nama lain seperti Rahn, Rahn Hassan, Arrum Emas, Rahn Flexi, Rahn Tasjily Tanah.

- Penaksiran Nilai Harga Benda Jasa dimaksud, diberikan kepada warga masyarakat yang menginginkan kualitas harta benda seperti emas, perak, dan berlian. Jasa ini diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang akurat.
- Penitipan Barang Berupa Sewa Pegadaian Syariah berarti menerima titipan barang dari masyarakat berupa surat berharga berdasarkan alasan faktor keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena pegadaian syariah memiliki tempat atau gudang penyimpanan yang memadai.
- Gold Counter Jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. Seiring perkembangan zaman, Pegadaian Syariah menerbitkan produk pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk membeli kendaraan umum (Amanah), untuk berangkat haji (ArRum Haji) serta sebagai melayani nasabah yang ingin memiliki emas batangan engan cara cicilan (Mulia) dan nasabah yang ingin berinvestasi emas atau dengan nama lain (EmasKu)

3. Pengembangan Usaha

Pembangunan ekonomi dapat datang dalam berbagai cara. Ramah Individu dapat mengembangkan ekonomi mereka dengan memulai bisnis Bengkel, bercocok tanam, memancing di laut dan lain-lain. Saya mempengaruhi orang secara efektif pendirian usaha patungan, seperti pendirian bank, perkebunan, koperasi, perumahan dan sebagainya. Dewasa ini, perkembangan ekonomi telah meningkat gratis Negara asing dapat mengembangkan perusahaan di Indonesia dan juga merambah layanan pendidikan dan kesehatan. Produk luar negeri selalu bahan pakaian, bangunan, transportasi dan peralatan Rumah tangga membanjiri tanah air kita. Produk Cina dengan segala keragamannya telah menaklukkan negara kita dan bahkan mengancamnya pengusaha tradisional. Berbagai pakaian berkualitas dan harganya murah, itu

membanjiri negara. Semua ini adalah masalah pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di berbagai bagian(Mujiatun, 2020)

Secara umum terdapat pola tertentu dalam perkembangan bisnis perusahaan. Disederhanakan dari awal berdirinya perusahaan. Beberapa perusahaan memulai dengan unit bisnis yang relatif kecil untuk melayani wilayah pemasaran yang relatif sempit. Awalnya, perusahaan memproduksi produk yang terbatas dan hanya didukung oleh modal yang terbatas. Oleh karena itu, perusahaan baru memiliki posisi pasar yang relatif rendah karena pangsa pasarnya yang kecil. Tidak heran perusahaan baru mulai bertahan lebih dulu. Hanya dengan demikian upaya untuk membangun perusahaan yang sepenuhnya mampu meningkatkan penjualan dan pangsa pasar akan perlahan mengikuti.(Mutia Arda, SE, 2020)

Menurut Donalt L. Kirkpatrick dalam buku Adam I. Indra Wijaya (2000), pengembangan bisnis didefinisikan sebagai "proses bertahap, sistematis yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja dari mereka yang memiliki tanggung jawab manajemen. Sebuah proses, umumnya dikenal sebagai pengembangan manajemen sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis. Daya saing dapat diciptakan maupun ditingkatkan dengan penerapan strategi bersaing yang tepat, salah satunya dengan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Selain itu, penentuan strategi yang tepat harus disesuaikan dengan seluruh aktivitas dari fungsi perusahaan, sehingga akan menciptakan kinerja perusahaan sesuai dengan yang diharapkan bahkan lebih dan dapat menghasilkan nilai. Semua perusahaan, khususnya UKM bersaing untuk menjadi yang terdepan dalam era persaingan. Oleh karena itu, setiap UKM dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi, sehingga harus mulai memperbaiki diri. UKM yang memiliki daya saing tinggi ditandai dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang andal, penguasaan pengetahuan yang tinggi, dan penguasaan perekonomian (Jurnal & Islam, 2020)

4. Bisnis Syariah

Bisnis Syariah terdiri dari dua unsur kata yaitu bisnis dan syariah. Bisnis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau istilah sederhananya kegiatan berdagang. Kata bisnis dalam al-Qur'an biasanya yang digunakan al-tijarah, al-bai', tadayantum, dan isytara. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu at-tijarah dan dalam bahasa arab tijaraha, berawal dari kata dasar t-j-r, tajara, tajranwatijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. At-tijaratun walmutjar yaitu perdagangan, perniagaan. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al-mufradat fi gharib al-Qur'an ,at-Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri (lembaga). Syariah adalah hukum atau peraturan berdasarkan ajaran Islam, tetapi berdasarkan pemahaman kami tentang perilaku bisnis Syariah dan pemahaman di atas, kami menyimpulkan bahwa perilaku bisnis Syariah didefinisikan sebagai serangkaian berbagai bentuk kegiatan bisnis yang dapat dilakukan. dapat ditafsirkan, tetapi ada batasan dalam perolehan dan penggunaan aset (ada aturan legal dan ilegal). Dalam arti, melakukan bisnis harus mematuhi peraturan Syariah (peraturan Quran dan Al Hadits). Dengan kata lain, Syariah merupakan nilai kunci yang berfungsi sebagai payung strategis dan taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (perusahaan). Kegiatan bisnis dalam bingkai ajaran Islam bukan hanya aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Namun kegiatan bisnis sekaligus kegiatan ibadah yang akan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah SWT. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan bekerja, meraih rezeki sebanyak-banyaknya tetapi harus melalui cara yang halal.(Misbach, 2017)

a. Jenis-jenis Bisnis Syariah

- Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-dharb fi al-Ardh yang artinya perjalanan dinas. Alasan untuk mengatakan ini adalah bahwa Amir dan Mudarib menggunakan Mudharabah sebagai bisnis (Tijarah) dan mencari keuntungan sesuai dengan tuntutan pemilik modal (Rab al-Mal). Secara harafiah, Mudharabah berarti Malik, pemegang modal, memberikan modal kepada Amil untuk berdagang dengan modal tersebut, dan keuntungannya dibagi antara keduanya, sebesar porsi yang dipersyaratkan dalam akad. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ

Al-Quran : “...Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”.(Q.s. Al-Baqarah Ayat 198).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.s AlJumu’ah Ayat 10)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ
 الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى
 أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخَلَاطُ الْبُرُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Hadist : “Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

- Musyarakah

Musyarakah sering disebut syirkah. Artinya ihktilath (campuran). Artinya, mencampurkan salah satu dari dua aset tanpa membedakannya dari yang lain. Musyarakah juga berarti bahwa salah satu pihak mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga salah satu pihak tidak menceraikan pihak lainnya. Secara terminologi, musyarakah berarti akad antara dua orang atau lebih untuk membagi modal dan keuntungan. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara pemegang saham (mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan beroperasi dalam kemitraan, tingkat bagi hasil sesuai dengan kontrak dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Di antara ketiga pengertian di atas, Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang ikut serta dalam penyertaan modal, dan keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai akad Musyarakah adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadist dan Ijma’

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Q.S. Shaad Ayat 24: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-

أَنَا شَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُمْ فَإِذَا
 خَانَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْنِهِمْ

orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”.

Hadits Berikut adalah hadist-hadist tentang musyarakah : “Allah swt, berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain.” “Jika sala satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).(Latif, 2020)

Teori Tentang Gadai Syariah

1. Menurut para ulama ahli :

- a. Dari Ulama Syafi'iyah, Hanafi dan Malikiyah. Menurut Ulama Syafi'iyah rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya. Ulama Hanafi mendefinisikan Rahn

yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat), menurutnya harta tersebut bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat.

- b. Imam Taqiyuddin dalam hal ini mendefinisikan rahn sebagai akad/perjanjian utangpiutang dengan menjadikan marhun sebagai kepercayaan/penguat marhun bih dan murtahin berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan (bernilai ekonomis), artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.
- c. Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, bahwa pengertian gadai atau rahn mengutip pandangan Sayyid Sabiq, adalah menyimpan sementara harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh sipiutang. Berarti, barang yang dititipkan pada sipiutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.(Indriasari, 2014)

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Tulasmi & Titania Mukti (2020), Arif Zunaidi (2021) Memiliki kesamaan yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang positif terhadap peran- peran pegadaian syariah karena telah melaksanakan program peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat meskipun belum sepenuhnya terlaksanakan.

Kesimpulan Arif Zunaidi (2021), menghasilkan pemahaman masyarakat meningkat dan bahkan mereka menjadi lebih paham dengan peran pemerintah dalam memulihkan perekonomian melalui stimulus yang diberikan melalui

lembaga keuangan syariah non bank, salah satunya dengan melalui pegadaian syariah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Indah Astuti & Mochammad Arif Budiman, (2020), Muh Novriansyah (2019), Pamonaran Manahaar (2019), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan produk-produk yang dikelola oleh PT. Pegadaian Syariah berperan dalam standar fasilitas berupa peningkatan aset dan sarana dan prasarana,serta produk yang disalurkan Pegadaian Syariah terbukti dapat membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya.

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tulasmi & Titania Mukti (2020) dengan judul “Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah”. Dengan metode Kualitatif Deskriptif, Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah pegadaian syariah di Yogyakarta telah melaksanakan program peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat meskipun belum sepenuhnya dilakukan seperti panduan yang tercantum dalam Standar Nasional Literasi Keuangan Indonesia
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Indah Astuti & Mochammad Arif Budiman (2020) dengan judul “Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Banjarmasin”. Dengan metode Kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari observasi langsung di lapangan dan wawancara, baik dengan pegawai Pegadaiaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan Arrum yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah terbukti dapat membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan jumlah pelanggan, nilai penjualan dan nilai pendapatan/keuntungan nasabah. Artinya, pembiayaan Arrum berperan positif terhadap pengembangan usaha mikro yang dikelola masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi pembiayaan Arrum yang disalurkan

ke nasabah, maka akan semakin besar pula peran Pegadaian Syariah dalam perkembangan usaha mikro nasabah.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh Novriansyah (2019) dengan judul “Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surabaya”. Dengan metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan produk ARRUM BPKB yang dikelola oleh PT. Pegadaian Syariah berperan dalam standar fasilitas berupa peningkatan aset dan sarana dan prasarana, kemudian di standar bimbingan berupa peningkatan pengetahuan tentang kiat-kiat dalam berwirausaha, keterampilan manajemen, keterampilan akuntansi dan kemampuan pemasaran, dan peran dalam pembiayaan standar berupa peningkatan omset bisnis yang mengakibatkan berkembangnya usaha milik pelanggan PT. Pegadaian Syariah.
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Zunaidi (2021) dengan judul “Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Peran Pegadaian Syariah dalam Menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid19”. Dengan metode Pengabdian masyarakat ini menggunakan konsep ceramah melalui kajian yang diselenggarakan secara online melalui aplikasi Google meets. Harapan dari program pengabdian masyarakat ini adalah agar pemahaman masyarakat meningkat, khususnya pengetahuan tentang peran pegadaian syariah pada saat pandemi Covid19. Pengabdian ini menghasilkan pemahaman masyarakat meningkat dan bahkan mereka menjadi lebih paham dengan peran pemerintah dalam memulihkan perekonomian melalui stimulus yang diberikan melalui lembaga keuangan syariah non bank, salah satunya dengan melalui pegadaian syariah
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pamonaran Manahaar (2019) dengan judul “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia”. Dengan metode Penelitian ini

dilakukan dengan metode yuridis normatif. Bahan hukum utama adalah peraturan dan analisis hukum dengan langkah-langkah penalaran deduktif. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa amalan syariah Islam atau yang disebut dengan rahn ini sangat berani, tidak ada penguasaan riba atau bunga atas pinjaman yang diberikan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah konsep bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai penting untuk masalah penelitian. Sebagai bagian dari pemikiran, peneliti perlu menjelaskan istilah atau variabel penelitian secara lebih rinci.(Dewi et al., 2019)

1. Definisi Aktualisasi

Pembaruan memiliki hubungan positif yang kuat dengan atau mengarah ke arah yang sama dengan persepsi pelatihan. Artinya, terdapat hubungan positif antara aktualisasi diri dengan persepsi pelaksanaan pelatihan. Artinya semakin tinggi aktualisasi diri maka semakin tinggi pula persepsi realisasinya.(Pratika & Puspitadewi, 2014)

2. Peran Pegadaian


Peranan pegadaian, untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat kecil, berguna bagi pertumbuhan ekonomi. Merupakan lembaga keuangan non bank yang menyediakan jasa pembiayaan dan misi utamanya adalah menyalurkan pembiayaan KPR.(Tulasmi & Mukti, 2020)

3. Pengembangan Usaha

Pengembangan Usaha Pengembangan usaha pada suatu industri sangatlah diharuskan apabila industri tersebut ingin berkembang menjadi lebih besar. Banyak sekali faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan diperbaiki agar perkembangan suatu industri bisa berjalan dengan cepat dan tentunya akan bisa memberikan keuntungan juga nilai tambah pada industri tersebut.(Suparwo et al., 2018)

4. Bisnis Islam

Dalam bisnis Islam, manajemen berfungsi sebagai building block yang selalu hadir dan terikat pada proses bisnis yang akan digunakan oleh manajer sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis yang ditargetkan. Manajemen kontinjensi di perusahaan dirancang untuk mencakup lima fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemantauan dan evaluasi. (Riyadi, 2016)



Gambar II.2 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, untuk menyelidik gejala objektif yang terjadi ditempat tersebut dimana dalam penelitian ini akan dideskriptifkan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian berdasarkan Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Sinabang.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT Pegadaian Syariah Kabupaten Simeulue di Desa Ameria Bahagia, Simeulue Timur. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan selesai.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian 2022-2023																											
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan judul																												
2	Riset awal																												
3	Pembuatan Proposal																												
4	Bimbingan Proposal																												
5	Seminar Proosal																												
6	Riset																												
7	Penyusunan Skripsi																												
8	Bimbingan Sekripsi																												
9	Sidang Meja Hijau																												

C. Sumber Data Penelitian

Adapun data yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan sumber data kepada pengumpul data. Sumber data primer yang dipilih peneliti, yaitu para karyawan dan staf pegawai pegadaian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi peneliti dengan para karyawan PT Pegadaian Syariah Sinabang.

2. Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data . Data sekunder ini diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berkaitan dengan obyek penelitian. Seperti dokumen, buku, jurnal, makalah, skripsi, artikel dan lain sebagainya sebagai data pendukung yang berhubungan dengan strategi pemasaran pada obyek penelitian yang dilakukan

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dijadikan sebagai fakta pendukung untuk menjelaskan penelitiannya. peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan dapat berupa.(Ramdhan, S.Pd., M.M., 2021)

a. Observasi

Observasi adalah metode penelitian kualitatif yang berarti mengamati suatu peristiwa, gerakan, atau proses. Dalam penelitian, observasi dapat diartikan sebagai melihat situasi, objek, atau perilaku manusia dalam rangka mengumpulkan informasi dari apa yang sedang terjadi(Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018)

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, menerima informasi langsung dan berbicara tentang topik tertentu

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data melalui satu atau lebih kegiatan yang dilakukan secara terpolo/sistematis pada saat mencari, meneliti, mengumpulkan, menyediakan dan menggunakan peristiwa masa lalu, media tertentu untuk mengumpulkan informasi

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengambilan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya ke dalam pola, dan mencocokkan data mana yang penting. Proses pencarian dan pencocokan secara sistematis dengan memilih dan yang sedang diselidiki, menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, saat memasuki lapangan dan setelah memasuki lapangan (Ramdhan, S.Pd., M.M., 2021)

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya. (Mekarisce, 2020)

1. Perpanjangan Keikutsertaan.

Hal ini dilakukan agar hubungan antara peneliti dengan narasumber semakin akrab sehingga tak ada lagi informasi yang disembunyikan dan tentunya untuk membuktikan hasil penelitian sebelumnya benar atau tidak. Sehingga dapat meminimalisir atau membatasi kekeliruan (biases) data peneliti.

2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan.

Meningkatkan ketekunan dalam penelitian atau melakukan pengamatan secara terus menerus (continue) dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, dengan memusatkan penelitian pada objek penelitian secara rinci dan fokus.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara atau metode untuk menghilangkan keraguan tersebut, namun masih banyak yang belum mengetahui arti dan tujuan triangulasi yang sebenarnya dalam penelitian. karena kurangnya pemahaman. Inti dari triangulasi adalah pendekatan multi-metode yang dilakukan oleh peneliti saat mereka mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa, dengan mendekatinya dari sisi dan sudut yang berbeda, kita dapat menafsirkan dan memahami fenomena yang diteliti dengan benar sehingga kita dapat mencapai tingkat kebenaran yang lebih tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Profil Pegadaian Syariah Unit Sinabang

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu Provinsi yang memiliki otonomi khusus, yaitu pemberlakuan hukum syari'ah dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali mengenai Lembaga Keuangan. Qanun No.11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah adalah dasar hukum untuk menerapkan sistem Syari'ah pada setiap lembaga keuangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan seutuhnya. Kabupaten Simeulue adalah salah satu tempat dimana Pegadaian Syariah berdiri, sebelum adanya pegadaian Unit Sinabang, Pegadaian tersebut adalah sebuah pegadaian tanpa ada prinsip Syariah dimana kejadian tersebut berubah ketika praturan Qanun No.11 tahun 2018 terbit, jumlah karyawan yang tetap sebelum adanya prinsip syariah berjumlah 3 orang saja, lalu berubahlah Pegadaian tersebut menjadi Pegadaian Syariah hingga sekarang, termasuk terhadap koperasi pembiayaan Syariah sebagaimana dalam pasal 28 :

- a. Koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota
- b. Koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syari'ah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi Pembiayaan syari'ah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Lembaga pembiayaan syariah pasal 29 :

- a. Perusahaan Pembiayaan syari'ah merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, Pembiayaan konsumen dan/atau syari'ah card yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- b. Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- c. Kegiatan Perusahaan Pembiayaan syari'ah meliputi:
- d. Setiap perusahaan Pembiayaan yang melakukan penjualan produk dan jasa

Tabel 4.1
Profil Pegadaian syariah Ups Sinabang

Alamat Kantor	Jl. Tgk Di Ujung No. 20 Ds Ameria Bahagia, Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
No. Telp / fax	065021538
Email	=
Website	PegadaianSyariah@gmail.com
SK lembaga	Qanun No.11 tahun 2018
Rekening Pendamping	609112999002967- Ups Sinabang
Status Kantor	Hak Pakai

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Sinabang

a. Visi

- Setiap perusahaan biasanya selalu memiliki visi dan misi pada perusahaannya guna mencapai target yang hendak dicapainya. Sama halnya dengan Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru yang memiliki visi yaitu “Sebagai Solusi Bisnis Terpadu Terutama Berbasis Gadai Yang Selalu Menjadi Market Leader Dan Mikro Berbasis Fidusia Dan Selalu Menjadi Yang Terbaik Untuk Masyarakat Menengah Kebawah

b. Misi

- Memberikan pembiayaan dengan proses yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.


- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh wilayah Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

Pegadaian syariah unit Sinabang memiliki 5 orang karyawan yang mengisi posisi kerja. Pegadian unit Sinabang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari 1(satu) orang pada bagian kepala unit serta juga merupakan bagian penaksir dan juga 1 (satu) orang kasir serta 3 (tiga) orang bagian keamanan (*security*).

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Ups Sinabang

Tabel 4.2

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Ups Sinabang



- a. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pimpinan kantor cabang bertugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan penjaminan uang dengan prinsip atau akad rahn (gadai syariah), ijarah (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan.
- b. Penaksir bertugas untuk menaksir atau menilai barang yang akan digadaikan. Untuk menaksir barang jaminan diperlukan keahlian khusus melalui pendidikan khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi

tidak semua pegawai dapat melakukan tugas sebagai penaksir. Penaksir memiliki hak untuk menentukan besarnya uang pinjaman atau memiliki KPK (Kuasa Pemutus Kredit)

c. Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.

d. Keamanan (Security)

Mempunyai tugas yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di Pegaadaian Syariah Simpang Mesra.

4. Produk-produk Pegadaian Syariah Unit Sinabang

Pegadaian Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan kepada prinsip syariah, seperti menjalankan usaha gadai syariah (rahn), sejak tanggal 10 Januari 2003, Pegadaian Syariah memiliki beragam jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. Pegadaian Syariah menyadari bahwa pengguna layanan berprinsip syariah tidak hanya sebatas pada masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh

Seluruh golongan masyarakat. Dengan adanya beragam nasabah, maka pegadaian syariah harus mampu menyediakan produk, fasilitas, dan layanan yang adil, nyaman, mudah dan menguntungkan.

Pegadaian Syariah Unit Sinabang telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam hal memenuhi sesuatu keinginan, memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendadak, sesuai dengan logo Pegadaian Syariah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Unit Sinabang :

a. Produk Pembiayaan

- **Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)**
Pembiayaan Rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor.
- **Pembiayaan Amanah**
Pembiayaan Amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil secara angsuran.
- **Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro)**
BPKB Pembiayaan ARRUM dari pegadaian syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, dengan kelebihan kendaraan tetap pada pemiliknya.
- **Pembiayaan Arrum Emas**
Pembiayaan Arrum Emas dari pegadaian syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan emas
- **Pembiayaan Arrum Haji** adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji dengan jaminan 15 gram emas

- Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.
- Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.
- Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif
- Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, dan lain sebagainya samara online, layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.
- Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerja sama dengan beberapa remiten berskala internasional. Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman.

- Memanfaatkan aplikasi smartphone untuk berbagai macam transaksi pembayaran sehingga transaksi jadi lebih praktis. Dengan Pegadaian Mobile nasabah dapat menjadi agen multi pembayaran online pegadaian.
- Virtual Account Jasa layanan pembayaran cicilan pegadaian menggunakan seluruh fasilitas perbankan yang ada di Indonesia

b. Produk Jasa

- Jasa Taksiran di samping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang diberikan kepada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang
- Jasa Titipan Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, berlian, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan safe deposit box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota tau keluar negeri, melaksanakn ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya. Percayakan baarang berharga milik anda untuk dititipkan di pegadaian karena keamanan menjadi prioritas.

B. Hasil Penelitian

Dalam mengumpulkan informasi terkait proses peran pegadaian dalam pengembangan bisnis di Kabupaten Simeulue penulis melakukan wawancara dengan beberapa karyawan diantaranya adalah kepala unit pegadaian syariah Sinabang, kasir pegadaian sinabang dan penaksir pegadaian sinabang.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Jainuar selaku kasir pegadaian unit Sinabang terkait jumlah nasabah di pegadaian syariah unit Sinabang mengatakan *“jumlah nasabah yang terdaftar sudah mengambil pinjaman di pegadaian syariah untuk usaha UMKM lebih ada 2200an orang, mayoritas dari kalangan pengusaha nelayan sebantak 1100-an orang dan warung kopi kurang lebih 500an orang, selebihnya ada rumah makan, counter pulsa, warung kecil, dan pedagang kaki lima”*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jainuar terkait proses pengumpulan data nasabah yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Fotokopi KTP Suami/Istri, Fotokopi Surat Nikah, surat keterangan usaha dan telah berjalan minimal 1 tahun, BPKB Kendaraan bermotor, fotokopi STNK, Fotokopi rekening tabungan, dan Fotokopi pembayaran listrik dan telepon.
- b. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan Kedua, petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak Pegadaian, selanjutnya nasabah menandatangani akad pembiayaan yang diketahui suami/istri. Ketiga, pencairan dana pembiayaan cair setelah menandatangani akad pembiayaan

Keunggulan Produk pada Pegadaian Syariah, yaitu:

- a. Persyaratan yang relatif sederhana dan tidak rumit menjadikan nasabah lebih mudah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan.
- b. Proses yang cepat kurang lebih tiga hari, serta biaya biaya yang kompetitif dan relatif murah.

- c. Keunggulan kantor pegadaian syariah yang membuka setiap hari kecuali hari minggu,
- d. Masa jatuh tempo minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
- e. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan ujah 1% per bulan
- f. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.

1. Peran Pegadaian Syariah Unit Sinabang dalam menunjang usaha kecil di Kabupaten Simeulue

Peran Pegadaian Syariah Unit Sinabang yang berorientasi untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil sangat membantu pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simeulue khususnya di kota Sinabang, sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, dan dengan tugas utamanya yaitu menyalurkan pembiayaan gadai syariah.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jainuar selaku kasir pegadaian unit Sinabang menjelaskan ” *Masyarakat sangat terbantu dengan adanya pegadaian syariah karena para pengusaha-pengusaha kecil sangat membutuhkan modalnya untuk menjalankan usahanya, karena itu kami membuat suatu pembiayaan modal yang berjangka panjang dan pendek supaya, masyarakat tidak tertekan untuk mengambil modal di pegadaian syariah, pembayaran mudah dan tidak menyulitkan para nasabah yang ingin membuka usahanya*”

Adapun para nasabah yang meminjam di pegadaian syariah unit Sinabang “ *Para nasabah termasuk dari kalangan menengah kebawah seperti nelayan, pedagang kaki lima, rumah makan dan warung kopi*”

Para nasabah dulunya meminjam di bank seperti bank aceh syariaah, dan bank bsi syariah, para nasabah tidak sanggup mengambil modal karena pembayarannya memerlukan jaminan yang besar seperti akta rumah, dan surat-surat penting lainnya yang bisa menjamin bank agar pinjaman para nasabah tidak terhambat atau tidak dibayar.(Irfandi, 2023)

2. Potensi dalam pengembangan bisnis masyarakat yang belum optimal untuk diberikan kepada nasabah sebagai penunjang usaha masyarakat di Kabupaten Simeulue

Minat masyarakat di Kabupaten Simeulue sangatlah tinggi karena itu kegiatan di mana seseorang memperhatikan sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari atau menyaksikan lebih jauh. Minat adalah perasaan suka dan tertarik terhadap sesuatu atau suatu kegiatan tanpa mengatakannya. Minat pada hakekatnya adalah penerima suatu hubungan dengan dirinya sendiri dan sesuatu di luarnya. Semakin kuat atau dekat hubungannya, semakin besar minatnya. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk memperoleh perhatian dan keinginan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Jainuar selaku kasir Pegadaian Unit Sinabang menjelaskan *“Pegadaian membantu masyarakat meminjam uang dengan agunan. Dalam operasional sehari-hari, uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar untuk berbagai keperluan. Dan masalahnya terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak bisa dipenuhi dengan uang yang dimiliki. Ketika hal ini terjadi, kita harus membatasi pembelian berbagai kebutuhan yang dianggap tidak perlu, namun kebutuhan yang sangat penting harus dipenuhi dengan cara lain, seperti meminjam dari berbagai sumber keuangan yang ada.”*(Irfandi, 2023)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Irfandi selaku kepala unit Pegadaian Unit Sinabang menjelaskan *“Peluang di kabupaten Simeulue ini sangatlah besar karena itu kami selaku karyawan pegdaian sangat memahami keadaan dan kondisi para nasabah yang ingin meminjam di pegadaian, Anda tidak perlu takut kehilangan barang berharga dan jumlah uang yang diinginkan bisa menyesuaikan harga barang yang dijaminan. Perusahaan yang mengoperasikan pegadaian disebut pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha pegadaian di Indonesia hanya melalui pegadaian. Pegadaian biasanya berarti kegiatan memberikan harta kekayaan kepada*

suatu perusahaan tertentu untuk memperoleh sejumlah uang dan barang tertentu, yang pembayarannya dijamin sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pegadaian.”(Irfandi, 2023)

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap akad bisnis syariah, terutama dalam pembiayaan modal usaha arrum

Pegadaian Syariah tetap berkomitmen untuk mengembangkan produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk Ar-Rahn untuk usaha mikro atau biasa disebut dengan ARRUM. Produk ARRUM adalah sistem pembiayaan usaha kecil berbasis syariah untuk kebutuhan usaha berdasarkan profitabilitas usaha. Pembiayaan diberikan melalui pinjaman yang harus diangsur pada waktu tertentu dan ditujukan khusus untuk pengusaha mikro.

Skema berikut merupakan model bisnis ARRUM yang ada pada Pegadaian Syariah Unit Sinabang:

Gambar 4.1

Brosur Pegadaian Syariah



Penjelasan skema transaksi :

- a. Nasabah mengajukan data-data kepada pegadaian guna untuk mendapatkan modal pembiayaan
- b. Tim mikro menerima dan melakukan verifikasi data untuk pengecekan awal agar pihak pegadaian percaya terhadap nasabah
- c. Tim mikro melakukan pengecekan ke lokasi nasabah untuk mengetahui tempat dan kondisi usaha nasabah, tim mikro juga menanyakan nasabah kepada tetangga tentang sikap nasabah, supaya pihak pegadaian lebih percaya
- d. Setelah pengecekan pertama dan kedua selesai, tim mikro menyetujui data-data permohonan dari nasabah dan besarnya pokok pinjaman
- e. Selanjutnya nasabah menerima pinjaman dari pihak pegadaian atas permohonan dokumen pembiayaan

Dalam hasil wawancara dengan bapak Irfandi selaku kepala unit pegadaian syariah Sinabang *“Pegadaian Syariah tetap berkomitmen untuk mengembangkan produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk Ar-Rahn untuk usaha mikro atau biasa disebut dengan ARRUM. Produk ARRUM adalah sistem pembiayaan usaha kecil berbasis syariah untuk kebutuhan usaha berdasarkan profitabilitas usaha. Pembiayaan diberikan melalui pinjaman yang harus diangsur pada waktu tertentu dan ditujukan khusus untuk pengusaha mikro.”*

“Dengan adanya banyak pilihan Jangka waktu pembiayaan para nasabah tidak di beratkan masalah pengambilan modal karena, yang ditetapkan pegadaian syariah Sinabang beragam dari mulai pengambilan pembiayaan minimal 12 (dua belas) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran (cicilan) tiap bulan. Atas terjadinya pembiayaan ini, rahin dikenakan ijarah untuk selama jangka waktu pembiayaan.”(Irfandi, 2023)

Tabel 4.3

**Tabel berikut adalah pilihan jangka panjang dan pendek
angsuran Pembiayaan Arrum Jaminan BPKB**

Pinjaman	Angsur An			
	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan
Rp5.000.000	Rp466.70 0	Rp327.800	Rp258.400	Rp188.900
Rp6.000.000	Rp560.00 0	Rp393.400	Rp310.000	Rp226.700
Rp7.000.000	Rp653.40 0	Rp458.900	Rp361.700	Rp264.500
Rp8.000.000	Rp746.70 0	Rp524.500	Rp413.400	Rp302.300
Rp9.000.000	Rp840.000	Rp590.000	Rp465.000	Rp340.000
Rp10.000.000	Rp933.400	Rp655.600	Rp516.700	Rp377.800
Rp11.000.000	Rp1.026.700	Rp721.200	Rp568.400	Rp415.600
Rp12.000.000	Rp1.120.000	Rp786.700	Rp620.000	Rp453.400
Rp13.000.000	Rp1.213.400	Rp852.300	Rp671.700	Rp491.200
Rp14.000.000	Rp1.306.700	Rp917.800	Rp723.400	Rp528.900
Rp15.000.000	Rp1.400.000	Rp983.400	Rp775.000	Rp566.700
Rp18.000.000	Rp1.680.000	Rp1.180.000	Rp930.000	Rp680.000
Rp20.000.000	Rp1.866.700	Rp1.311.200	Rp1.033.400	Rp755.600
Rp25.000.000	Rp2.333.400	Rp1.638.900	Rp1.291.700	Rp944.500
Rp30.000.000	Rp2.800.000	Rp1.966.700	Rp1.550.000	Rp1.133.400

Rp40.000.000	Rp2.733.400	Rp2.622.300	Rp2.066.700	Rp1.511.200
Rp50.000.000	Rp4.666.700	Rp3.277.800	Rp2.583.400	Rp1.888.900
Rp60.000.000	Rp5.600.000	Rp3.933.400	Rp3.100.000	Rp2.266.700
Rp70.000.000	Rp6.533.400	Rp4.588.900	Rp3.616.700	Rp2.644.500
Rp80.000.000	Rp7.466.700	Rp5.244.500	Rp4.133.400	Rp3.022.300
Rp90.000.000	Rp8.400.000	Rp5.900.000	Rp4.650.000	Rp3.400.000
Rp100.000.000	Rp9.333.400	Rp6.555.600	Rp5.166.700	Rp3.777.800
Rp150.000.000	Rp14.000.000	Rp9.833.400	Rp7.750.000	Rp5.666.700
Rp200.000.000	Rp18.666.700	Rp13.111.200	Rp10.333.400	Rp7.555.600
Rp250.000.000	Rp23.333.400	Rp16.388.900	Rp12.916.700	Rp9.444.500
Rp300.000.000	Rp28.000.000	Rp19.666.700	Rp15.500.000	Rp11.333.400
Rp350.000.000	Rp32.666.700	Rp22.944.500	Rp18.083.400	Rp13.222.300
Rp400.000.000	Rp37.333.400	Rp26.222.300	Rp20.666.700	Rp15.111.200

Sumber : PT Pegadaian syariah unit Sinabang

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah Unit Sinabang, Peran Pegadaian Syariah Unit Sinabang yang bertujuan untuk membantu masyarakat kecil dan memenuhi kebutuhannya memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue khususnya Kota Sinabang sebagai penyedia jasa keuangan non bank dan misi utamanya adalah memberikan pembiayaan Syariah, dana untuk disalurkan kepada masyarakat khususnya nasabah Pegadaian Syariah Unit Sinabang

Masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya pegadaian syariah karena pemilik usaha kecil sangat membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Untuk itulah Pegadaian syariah Unit Sinabang menawarkan pembiayaan ekuitas jangka panjang dan jangka pendek agar masyarakat tidak terdesak untuk mendapatkan modal dari Pegadaian syariah karena pembayarannya mudah dan tidak mempersulit nasabah yang ingin memulai usahanya.

Peran Pegadaian syariah Unit Sinabang diartikan sebagai salah satu solusi kepada masyarakat untuk mendapatkan modal dengan cara yang mudah, karena jika para nasabah yang ingin mendapatkan modal usahanya melalui bank aceh syariah dan bsi syariah akan selalu di persulit karena, tidak cukupnya modal dan jaminan para pengusaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

Pegadaian syariah Unit Sinabang memang menjadi salah satu tempat para pedagang kecil seperti, warung nasi, warung kopi, nelayan, dan, pedagang kaki lima untuk mendapatkan modal agar usaha mereka mendapatkan modal yang cukup untuk menjalankan seperti membeli bahan baku dan lain-lain.

Peneliti melakukan riset selama hampir 2 bulan di kantor pegadaian syariah unit Sinabang. Perkembangan Usaha Nasabah Setelah Mendapatkan produk Pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Uni di bawah ini dapat dilihat jumlah keuntungan nasabah setelah mendapatkan produk pembiayaan ARRUM BPKB dari tahun 2021-2022 sebagai berikut adalah hasil riset.

Tabel 4.4

Data keuntungan nasabah setelah mengambil produk Arrum di Pegadaian Syariah Unit Sinabang

No	Nama Nasabah	Usaha	Sebelum	Sesudah
1	Hafis Kurniawan	Warung kecil	Rp5.000.000,-	Rp7.000.000,-
2	Afrizal Koto	Warung kopi	Rp7.000.000,-	Rp9.500.000,-
3	Jamaliah	Fotokopi	Rp5.000.000,-	Rp7.300.000,-
4	Irwan Darmawan	Warung kecil	Rp6000.000,-	Rp8.000.000,-
5	Sri Astuti	Warung Nasi	Rp7.000.000,-	Rp9.700.000,-

Sumber. Data nasabah PT Pegadaian Syariah Unit Sinabang 2021.

Pertama, berdasarkan informasi di atas, keadaan keuangan Hafis Kurniawan yang bergerak di bidang usaha kecil menjadi lebih baik dari sebelumnya setelah menerima dana dari produk keuangan ARRUM BPKB. Rp5.000.000,- meningkat menjadi Rp7.000.000,- adanya keberhasilan yang dicapai oleh Bapak M. Ali. Kedua bapak Afrizal Koto, bisnis kafe maupun bisnis mie goreng telah tumbuh secara signifikan dan meningkat dari sebelumnya. Ibu Jamaliah yang ketiga dalam usaha fotocopy meningkatkan usahanya menjadi lebih baik dari sebelumnya setelah mendapat pinjaman gadai syariah modal usaha yang merupakan usaha toko/kios kecil keempat milik Pak Irwan Darmawan dan dapat menunjang usahanya menjadi lebih baik.

Menurut hasil wawancara dengan nasabah yang diterima ARRUM BPKB dengan akad Tasjily ijarah, banyak nasabah yang mengalami perubahan terutama terkait peningkatan tingkat keuangan yang lebih baik dari sebelumnya. Meningkatkan bahan baku, menambah jumlah karyawan dan meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak mereka. Produk modal risiko yang ditawarkan oleh pegadaian syariah sangat ketat dan tujuan pemantauan dan pembinaan yang rutin dilakukan oleh pegadaian syariah setiap bulan adalah untuk memastikan efektivitas produk yang diimplementasikan agar produk berjalan dengan baik.

Berdasarkan survei terhadap 5 nasabah yang menggunakan produk pembiayaan ARRUM BPKB, pengembalian pembiayaan dilakukan sebulan sekali dengan ujarah 1% per bulan. Dana yang diberikan kepada nasabah minimal selama satu tahun agar nasabah mengalami perubahan pendapatan. Sebaliknya, jika nasabah menerima uang kurang dari setahun, maka nasabah merasa penghasilannya tidak berubah. Menurut mereka, produk pembiayaan ARRUM BPKB yang ditawarkan Pegadaian Syariah sudah cukup untuk memulai bisnis dengan modal tersebut. Dana yang disediakan untuk klien dialokasikan ke industri pilihan mereka. Dengan modal tersebut diharapkan pegadaian syariah dapat menambah permodalannya dan membantu para pengusaha mikro mengembangkan usahanya lebih baik lagi.

Keterbatasan modal yang dihadapi pengusaha membatasi mobilitas mereka dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, pembiayaan ini bertujuan untuk membantu mengatasi kekurangan modal dan memperoleh tambahan modal perusahaan untuk pengembangan usaha. Karena UKM adalah salah satu bagian terpenting dari perekonomian Indonesia, mereka harus didukung dalam pengembangannya. Salah satunya adalah pembiayaan ARRUM BPKB yang diberikan oleh pegadaian syariah untuk mengatasi permasalahan usaha mikro yang tidak berada di permodalan. untuk lebih mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara klien, setiap klien melihat pertumbuhan setelah menerima pendanaan ARRUM BPKB. Namun dari sisi lain, pegadaian syariah masih menghadapi kendala yaitu pembayaran nasabah tertunda dan nasabah sendiri belum mampu menghasilkan dana tersebut untuk digunakan. Oleh karena itu, Pegadaian Unit Syariah Sinabang harus lebih meyakinkan nasabah dalam mengangsur setiap bulan. Agar hal ini tidak berkelanjutan di kemudian hari, diperlukan tindak lanjut evaluasi seperti menggunakan dana tersebut dengan prinsip syariah yang berjalan sesuai ajaran agama yang baik terhadap klien penerima dana ini. Selain itu, pelanggan harus lebih efisien.

Dalam penerapan akad yang sesuai bisnis syariah maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan para karyawan pegadaian syariah unit Sinabang, ” *Beberapa pengusaha menggunakan dana tersebut dengan asal-asalan, dengan kata lain pengusaha menggunakan dana yang diambil di pegadaian syariah untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan perjanjian usaha, maka dari itu para karyawan evaluasi usaha dilapangan tidak segan-segan mengambil kembali uang tersebut untuk dimintai keterangan, dengan adanya tim evaluasi di lapangan ada beberapa pengusaha yang menggunakan modal usahanya, setengah dibelikan ke modal setengahnya lagi digunakan untuk membeli barang pribadi , Maka dari itu tim evaluasi lapangan harus benar-benar menggunakan prinsip syariah, yang sesuai dengan ajaran di dalam Islam”*

Dalam wawancara dengan bapak Irfandi sebagai kepala unit pegadaian syariah Sinabang mengatakan “*Pegadaian sudah memang sepenuhnya menggunakan prinsip syariah dalam menerapkan akad-akad di pegadaian syariah, maka dari itu semua data yang dilakukan diawal menggunakan prinsip yang sesuai dengan ajaran islam, tinggal lagi dengan para nasabah menggunakan dana tersebut secara bijak, maka dari itu kami sebagai pemberi pinjaman dana selalu mengawasi setiap bulannya dari mulai pembayaran tepat serta keterlambatan pembayaran.*”(Irfandi, 2023)

Maka dari itu Pegadaian syariah Unit Sinabang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah yang membutuhkan modal usahanya, dengan menerapkan akad-akad syariah terutama akad arrum untuk pengusaha-pengusaha kecil yang mempunyai keterbatasan modalnya, hal yang menyangkut prinsip syariah tidak terlepas dari sabda Nabi Muhammad SAW, hadist Nabi riwayat al-Syafi'I, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda : “ *Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.* ”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang Peran Pegadaian dalam pengembangan usaha menurut perspektif bisnis syariah , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pegadaian Syariah Unit Sinabang yang bertujuan untuk membantu masyarakat kecil dan memenuhi kebutuhannya memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue khususnya Kota Sinabang sebagai penyedia jasa keuangan non bank dan misi utamanya adalah memberikan pembiayaan Syariah, dana untuk disalurkan kepada masyarakat khususnya nasabah Pegadaian Syariah Unit Sinabang
2. Masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya pegadaian syariah karena pemilik usaha kecil sangat membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Untuk itulah Pegadaian syariah Unit Sinabang menawarkan pembiayaan ekuitas jangka panjang dan jangka pendek agar masyarakat tidak terdesak untuk mendapatkan modal dari pegadaian.
3. Pegadaian syariah Unit Sinabang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah yang membutuhkan modal usahanya, dengan menerapkan akad-akad syariah terutama akad arrum untuk pengusaha-pengusaha kecil yang mempunyai keterbatasan modalnya, hal yang menyangkut prinsip syariah tidak terlepas dari sabda Nabi Muhammad SAW, hadist Nabi riwayat al-Syafi'I, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda : “ Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”.

B. Saran

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penelii menmberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Pegadaian Syariah Unit Sinabang

Pegadaian Syariah Unit Sinabang harus selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang pengembangan usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan harus disertai dengan prinsip syariah, dengan adanya pengembangan usaha yang sesuai prinsip syariah maka terciptanya daya saing jual beli masyarakat yang sesuai dengan ajaran islam.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti setiap aspek perusahaan/organisasi dalam melakukan pengembangan usaha masyarakat yang aktual hingga dapat memudahkan penelitian serta meminimalisir kekeliruan, karena keliru sedikit saja dapat mempengaruhi hasil dari aktualnya peran pegadaian dalam pengembangan usaha yang disertai dengan prinsip syariah, serta di dasari ilmu-ilmu yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

3. Bagi Universitas

Bagi Universitas saya sangat berterima kasih, arahan serta bimbingan yang telah diberikan dan seluruh dosen yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, saran saya yaitu harusnya pihak kampus harus memberikan materi tentang Pegadaian syariah karena banyak masyarakat yang meminjam dana tetapi tidak ada wawasan yang luas tentang ribanya meminjam dana di perusahaan yang tidak memiliki prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito & Johan Setiawan, S. P. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak. www.jejakpublisher.com
- Astuty, W. (2015). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara. *Umsu Press*, 4(1), 88–100.
- Augustinah, F. (2022). *Manajemen Kinerja Balanced Scorecard Untuk Koperasi Dan UMKM*. Ejournal.Unitomo.Ac.Id.
<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/niaga/article/view/1125>
- Dewi, I. R. S., Chandra, T. D., & Susanto, H. (2019). Proses Berpikir Mahasiswa Field Dependent Berdasarkan Kerangka Berpikir Mason. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(7), 960.
<https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i7.12643>
- Effendi, A. (2013). Gadai Syariah Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Tentang Layanan Syariah Rahn Pada Pt, Pegadaian Persero). *Jurnal Wahana Akademika*, 15(01).
- Fatahuddin Azis Siregar. (2018). *Jurnal Al-Maqasid. Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, 4, Hlm. 2.
- Indriasari, I. (2014). Gadai Syariah Di Indonesia. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>
- Irfandi, B. (2023). *Hasil Wawancara*.
- Itmam, S. (2019). Aktualisasi Bisnis Dan Pembiayaan Berlabel Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 146.
<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.5237>
- Julita, S. M. S., & Mawardi Nur, S. (2019). Analisis Karakteristik Sosial Ekonomi yang Memanfaatkan Jasa Pegadaian di Kota Medan. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Jurnal, A., & Islam, E. (2020). 2 1,2. 3, 744–756.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Akuntansi Syari"ah Fakultas Syari"ah Dan Hukum*.
- Lesmono, B. L. (2022). Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 599. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4368>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Misbach, I. (2017). Perilaku Bisnis Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5, 33–44.

- Mujiatun, S. (2020). Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. *Jurnal Analytica Islamica*, 3(1), 90–107.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/440>
- Mutia Arda, SE, M. S. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan menengah (ukm) kecamatan medan deli melalui analisis swot. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. mutiaarda16@gmail.com
- Pegadaian Syariah. (2022a). *Latar Belakang*. Pegadaian.Co.Id.
<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>
- Pegadaian Syariah. (2022b). *Produk Ar-Rum*. Pegadaian.Co.Id.
<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-bpkb>
- Pratika, E., & Puspitadewi, N. W. S. (2014). Aktualisasi diri dan persepsi terhadap pelaksanaan pelatihan pada karyawan. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 5(1), 7–14.
- Ramdhan, S.Pd., M.M., D. M. (2021). *Metode Penelitian* (A. A. Effendy (ed.)). Cipta Media Nusantara. www.ciptapublishing.com
- Riyadi, F. (2016). Urgensi Manajemen Dalam Bisnis Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 65.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1472>
- Suparwo, A., Suhendi, H., Roisah, R., Arifin, T., & Shobary, M. N. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Pada UMKM Baju Bayi Indra Collection. *Jurnal Abdimas BSI, Vol.1 No.2*(E-ISSN: 2614-6711), 208–214.
<https://ejournal.bsi.ac.id>
- Syamsuar, S., Ikhwan, M., & Sabi, M. R. (2022). Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19. *Mabny : Journal of Sharia Management and Business*, 2(01), 191–200.
<https://doi.org/10.19105/mabny.v2i01.5809>
- Tulasmi, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5852>
- Mujiatun, S., Rahmayati, R., & Ferina, D. (2021, February). Effect Of Profitability And Asset Structure On Capital Structure (In Sharia Based Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange In 2016- 2019 Period). In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 458-468).
- Mujiatun, S. (2014). Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam. *Analytica Islamica*, 3(1), 90–107.
<https://core.ac.uk/download/pdf/266976672>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Berprestasi

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SC/AN-PT/2019/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fat.umsu.ac.id | fat@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada :
 Yth : Dekan FAI UMSU

13 Rajab 1443 H
 14 Februari 2022 M

Di -
 Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Putra Dewan Pratama
 Npm : 1801270036
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,50



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Peran Pegadaian Syariah Kcp. Sinabang Aceh Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecil			
2	Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Sinabang	21/2/2022 PDP	Sarwo Ed, MA	26/2/22
3	Sistem Pelayanan Pada PT Pegadaian Syariah Guna Meningkatkan Kebutuhan Masyarakat Dalam Upaya Pemberian Pinjaman Usaha			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Putra Dewan Pratama

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 37/II.3/UMSU-01/F/2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

06 Sya'ban 1444 H
27 Februari 2023 M

Kepada Yth :
PT Pegadaian Syariah Sinabang
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Putra Dewan Pratama
NPM : 1801270036
Semester : X
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Sinabang

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan
Wakil Dekan III

Dr. Munawir Pasaribu, MA
NIDN : 0116078305

CC. File





Nomor : 035/60046/2023
Lampiran : -
Hal : *Laporan Telah Melaksanakan Penelitian*

Sinabang, 14 Maret 2023

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Sehubungan dengan surat saudara, Nomor : 37/IL.3/UMSU-01/F/2023, tanggal 27 Februari 2023 Tentang Izin Riset pada PT Pegadaian Syariah Unit Sinabang. Maka dengan surat ini kami menerangkan bahwa :

Nama : **Putra Dewan Pratama**
NPM : 1801270036
Semester : X
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Sinabang

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di PT Pegadaian Syariah Unit Sinabang, sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian penulisan Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat Laporan Telah Melaksanakan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pemimpin Cabang

Febrian MEGA Putra
NIK. P84466



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ula mangarab surti na agar diadatkan
 Nuhur dan langgalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Putra Dewan Pratama
 Npm : 1801270036
 Semester : XI (Sembilan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : AKTUALISASI PERAN PEGADAIAN DALAM

PENGEMBANGAN USAHA MENURUT PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH STUDI KASUS PT PEGADAIAN SYARIAH SINABANG

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14-10-2022	0. Latar belakang masalah data di perbaiki BAB II AYAT dan HR Nita & nama dituliskan BAB III BAHAN PROGRAM di buat satu laporan.		
19-11-2022			

Medan, November 2022



Diketahui/Disetujui
 Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akre-PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian di bidang keislaman dan keumatan.

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari Selasa, 03 Januari 2023 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putra Dewan Pratama
 Npm : 1801270036
 Semester : 9
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Sinabang)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	Tambahkan profil pejabat pelaksana dan identitas lembaga - Rums: rumusa masalah
Bab II	- Tambahkan program yang berkaitan penelitian - Sesuaikan kondisi Akuntansi dengan kata kunci penelitian
Bab III	Sesuaikan metode penelitian yang pada penelitian proposal
Lainnya	✓
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 02 Januari 2023

Tim Seminar

Ketua

 (Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris

 (Riyan Prudesyah, M.E.I)

Pembimbing

 (Drs. Sarwo Edi, M.A)

Pembahas

 (Uswah Hasanah, S.Ag, M.A)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 49/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sila kunjungi kami di agar dapatkan
kabar dan tanggapan



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 03 Januari 2023 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putra Dewan Pratama
Npm : 1801270036
Semester : 9
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Sinabang)
Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 02 Januari 2023

Tim Seminar

Ketua Program/Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, M.E.I)


Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, M.A)

Pembahas

(Uswah Hasanah, S.Ag, M.A)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA

**Lampiran Tahapan Wawancara Penelitian Di PT Pegadaian Syariah Ups
Sinabang**

Nama : Putra Dewan Pratama
Npm : 1801270036
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul skripsi : Aktualisasi Peran Pegadaian Dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Bisnis Syariah

Tujuan dalam wawancara ini sebagai berikut :

- Sebagai pengetahuan dan wawasan penulis tentang Peran Pegadaian
- Sebagai bahan masukan dan sumbangan pikiran bagi peneliti selanjutnya.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi perusahaan.

1. Apakah judul penelitian ini bisa menjadi patokan untuk meedukasi para nasabah serta masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pengambilan modal di PT Pegadaian Syariah Unit Sinabang?

2. Pernahkah PT Pegadaian Syariah Unit Sinabang serta para karyawan memberikan edukasi tentang produk-produk Pegadaian syariah?

3. Apakah potensi dalam pengembangan bisnis ini bisa berjalan dengan Produk-produk yang diberikan terutama dalam produk Arrum?

4. Bagaimana strategi Pegadaian Syariah dalam memberikan modal kepada nasabah agar modal yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa menunjang usaha para pedagang di Kabupaten Simeulue?

5. Bagaimana memberikan pemahaman kepada para nasabah yang ingin meminjam dana untuk menunjang usahanya agar mereka paham tentang akad-akd dalam bisnis syariah terutama yang sesuai dengan ajaran Al-quran dan Sunnah?


Pemimpin Cabang

Fehrian Nibca Putra
NIK. P84466

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Dewan Pratama
Tempat, Tanggal Lahir : Sinabang, 22-02-2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Lajang
Tempat Tinggal : Jl. Persatuan, Gg Akur, Helvetia Timur
Telepon : 082236020440

Menerangkan dengan sebenarnya,

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Simeulue Timur, Jln tauhau desa suka jaya, tahun 2007
2. SMPN 1 Simeulue Timur jln, jalan Baru desa suka karya, tahun 2013
3. SMAN 1 Simeulue Timur jln, suka karya desa suka karya, tahun 2016